

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 11 TAHUN 2006**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK PENUMPANG UMUM ANGKUTAN DARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa pembinaan pengawasan dan pengendalian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah terhadap angkutan umum sebagai sarana pelayanan transportasi umum merupakan salah Satu upaya penertiban dalam berlalu lintas agar tercipta Kelancaran dan ketertiban dijalan;
- b. bahwa salah satu upaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang transportasi adalah melalui perizinan trayek, yang dalam pelaksanaannya membutuhkan peran serta pengusaha angkutan umum melalui pembayaran retribusi izin trayek;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Trayek Penumpang Umum dan Angkutan Darat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Kemering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan di bidang Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 02 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
dan
BUPATI OGAN ILIR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG RETRIBUSI IZIN
TRAYEK PENUMPANG UMUM ANGKUTAN DARAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir.
5. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya disebut retribusi adalah biaya yang dipungut atas penerbitan Izin Trayek Angkutan.
6. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPRD) adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melapor perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang.
7. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPRD) adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melapor perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang.
8. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi

9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah Surat Ketetapan yang menetapkan besarnya jumlah retribusi yang terutang
10. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda
11. Pendaftaran dan pendataan adalah kegiatan untuk memperoleh data/informasi tentang izin kendaraan umum serta penatausahaan yang dilakukan oleh Petugas Retribusi.
12. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi (WR).
13. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi
14. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir
15. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.

BAB II KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Izin Trayek

Pasal 2

Penyelenggara kegiatan penyediaan pelayanan usaha angkutan penumpang umum dan atau barang dengan kendaraan umum dapat dilakukan oleh :

- a. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah
- b. Badan Usaha Milik Swasta Nasional
- c. Koperasi
- d. Perorangan Warga Negara Indonesia

Pasal 3

- (1) Usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari :
 - a. Usaha angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur
 - b. Usaha angkutan orang tidak dalam trayek
 - c. Usaha angkutan barang, dan
 - d. Usaha angkutan khusus
- (2) Untuk dapat melakukan kegiatan usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki izin trayek.

Pasal 4

- (1) Izin trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) diberikan oleh Bupati
- (2) Ketentuan izin usaha angkutan tidak berlaku :
 - a. perusahaan biro perjalanan umum untuk menunjang usahanya
 - b. perusahaan yang melakukan kegiatan pengangkutan orang sakit dengan mobil ambulans
 - c. kegiatan pengangkutan jenazah dengan mobil jenazah
 - d. kegiatan angkutan yang bersifat untuk pelayanan kemasyarakatan
- (3) Pengusaha angkutan diwajibkan untuk melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada Bupati

Bagian Kedua Izin Trayek

Pasal 5

- (1) Untuk melakukan kegiatan angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur wajib memiliki izin trayek
- (2) Izin trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Bupati
- (3) Izin trayek berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui

- (4) Perusahaan angkutan yang telah mendapatkan izin trayek diberikan kartu pengawasan bagi setiap kendaraan yang dioperasikan
- (5) Kartu pengawasan berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan harus diperbaharui kembali apabila berlakunya telah habis.

Pasal 6

- (1) Permohonan Izin trayek terdiri dari :
 - a. permohonan izin trayek baru, dan
 - b. permohonan perubahan dan atau perpanjangan masa berlakunya
- (2) Permohonan perubahan dan atau perpanjangan masa berlakunya
 - a. pembaharuan masa berlaku izin trayek
 - b. penambahan jumlah kendaraan bermotor
 - c. pengalihan kepemilikan perusahaan
 - d. penambahan frekuensi
 - e. perubahan trayek, dan atau
 - f. penggantian kendaraan
- (3) Permohonan izin trayek harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. persyaratan administrasi, dan
 - b. persyaratan teknis

Pasal 7

Pengusaha angkutan umum yang telah mendapatkan izin trayek diwajibkan untuk

- a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin trayek
- b. mengoperasikan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan
- c. melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan
- d. meminta pengesahan dari pejabat pemberi izin apabila terjadi perubahan penanggung jawab perusahaan, dan
- e. melaporkan setiap bulan kegiatan operasional angkutan

Pasal 8

- (1) Izin trayek dicabut apabila :
 - a. perusahaan angkutan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 7
 - b. tidak mampu merawat kendaraan bermotor sehingga kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan
 - c. pihak-pihak atau yang namanya ditetapkan untuk bertindak atas nama perusahaan melakukan pelanggaran operasional yang berkaitan dengan pengusaha angkutan
 - d. melakukan pengangkutan melebihi daya angkut
 - e. tidak memenuhi ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi atau
 - f. memperkerjakan pengemudi yang tidak memenuhi syarat
- (2) Pencabutan izin trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan secara tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing satu bulan
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin trayek untuk jangka waktu satu bulan
- (4) Jika pembekuan izin trayek sebagaimana dimaksud ayat (3) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka izin trayek dicabut.

Pasal 9

Izin trayek dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin, apabila perusahaan yang bersangkutan :

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara, dan atau
- b. memperoleh izin trayek dengan cara tidak sah.

Bagian Ketiga Izin Trayek Insidentil

Pasal 10

- (1) Untuk kepentingan tertentu kepada pengusaha angkutan dapat diberikan izin untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki
- (2) Perusahaan angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki izin trayek insidentil
- (3) Izin trayek insidentil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya diberikan untuk kepentingan :
 - a. menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu seperti lebaran, liburan sekolah, natal, tahun baru, dan lain-lain keperluan sejenis itu
 - b. keadaan darurat tertentu seperti bencana alam dan lain-lain, dan atau
 - c. pengerahan massa seperti kampanye pemilu, rombongan olah raga, karya wisata dan sejenisnya.
- (4) Izin trayek insidentil hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pulang pergi dan berlaku selamalamanya 14 (empat belas) hari dan tidak diperpanjang.
- (5) Izin trayek insidentil diberikan oleh Bupati

Bagian Keempat Tata Cara Perizinan

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan persyaratan izin trayek dan izin trayek insidentil diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB III NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 12

Dengan nama retribusi izin trayek dipungut biaya atas pelayanan oleh Pemerintah Kabupaten dibidang pemberian Izin Trayek

Pasal 13

Objek Retribusi Izin Penumpang Angkutan Darat adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten dalam pemberian Surat Izin Trayek kepada orang atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan guna melindungi kepentingan umum dibidang angkutan

Pasal 14

Subjek Retribusi atau Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang mendapat pelayanan Izin Trayek.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 15

Retribusi Izin Trayek merupakan golongan retribusi perizinan tertentu.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN
JASA RETRIBUSI

Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan umum penumpang.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 17

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada macam dan jenis kendaraan yang diberi izin.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Besarnya penetapan retribusi adalah berdasarkan jenis kendaraan yang diberikan Surat Izin Trayek dan daya angkutan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi yang dimaksud adalah :
 - a. Bis umum dengan daya angkut lebih dari 18 orang Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah / kendaraan) ;
 - b. Bis umum dengan daya angkut sampai dengan 18 orang Rp45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah / kendaraan)
 - c. Mobil penumpang umum oplet penumpang 8 orang Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah / kendaraan) ;
 - d. Kendaraan bermotor penumpang roda tiga Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah / kendaraan) ;
 - e. Biaya administrasi Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah / kendaraan) biaya operasional dinas perhubungan

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN MASA RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Retribusi dipungut dalam wilayah Kabupaten
- (2) Masa retribusi adalah 1 (satu) tahun takwim

BAB IX
TATA CARA PENDATAAN DAN PENDAFTARAN

Pasal 20

- (1) Untuk mendapatkan data wajib retribusi perlu dilaksanakan pendataan dan pendaftaran terhadap wajib retribusi.
- (2) Kegiatan pendataan dan pendaftaran daerah dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendataan dan pendaftaran yang disampaikan kepada wajib retribusi.
- (3) Setelah formulir pendataan dan pendaftaran yang disampaikan kepada wajib retribusi diisi dengan jelas, lengkap dan benar dikembalikan kepada petugas retribusi paling lambat 1 (satu) bulan.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 21

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud di atas, dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan sebagai Instansi Pemungut.

- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke Kas Daerah melalui Pemegang Kas / Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Perhubungan.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Pembayaran Retribusi Izin Trayek Penumpang Umum Angkutan Darat harus dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud di atas, ditetapkan oleh Bupati

Pasal 24

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud di atas, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Arsip dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai dengan nomor berkas secara berurutan.

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud di atas dikeluarkan oleh Pejabat yang di tunjuk.

BAB XIII TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Besarnya penetapan dan penyeteroran retribusi dihimpun dalam buku retribusi.
- (2) Atas dasar buku retribusi sebagaimana dimaksud di atas, dibuat daftar penerimaan retribusi.
- (3) Berdasarkan daftar penerima sebagaimana dimaksud di atas, dibuat laporan realisasi penerimaan sesuai masa retribusi.

Pasal 27

Bentuk formulir yang digunakan untuk melaksanakan penagihan retribusi daerah ditetapkan oleh Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Selain Pejabat Penyidik yang bertugas menyidik tindak pidana dapat juga dilakukan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten, diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melakukan tugas Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 10 diberi wewenang :
 - a. menerima, memberi, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut lebih lengkap dan jelas
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - d. memeriksa buku – buku, catatan – cataan dan dokumen – dokumen lain berkenaan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan pencatatan dan dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan indak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang gmeninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan
- (3) Penyidikan yang dimaksud di atas, dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, setelah dikoordinasikan dengan Polisi Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan lainnya yang bertentangan dengna peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Disahkan di Indralaya
pada tanggal, 27 Maret 2006

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA